

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penulisan proposal ini adalah pendekatan Kajian Yuridis Empiris. Kajian yuridis empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial dan kenyataan kultur.¹yuridis empiris dilakukan dengan cara observasi langsung lapangan dan melakukan pendekatan dengan beberapa nara sumber guna mendapatkan gambaran yang jelas atas pokok permasalahan yang sesungguhnya terjadi, yakni khususnya mengenai Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bandar Lampung dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

B. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

A). Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dari masyarakat.² Data Primer ini di peroleh dengan cara wawancara dengan Badan Narkotika Nasional di bandar lampung.

B). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kasus dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan jenis data sekunder dalam penulisan proposal ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier.

¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, Hlm 2

²Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia-Pers,2008), hal. 52

C). Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa ensiklopedia dan kamus yang berkaitan dengan materi pokok permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, diantaranya :

A). Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009.

B). Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

C). Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa ensiklopedia dan kamus yang berkaitan dengan materi pokok permasalahan.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting karena pengumpulan data merupakan proses pengadaan data sehingga dapat menjadi bahan analisa dalam penyelesaian masalah-masalah dalam penelitian. Untuk mempermudah melakukan proses pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan teknik Studi Pustaka dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber data sekunder dengan membaca, menelaah, mengutip, data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini. Sedangkan Studi

lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan serta wawancara terhadap koresponden yang berada langsung pada objek penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik data yang di peroleh dari studi pustaka maupun studi lapangan, data tersebut diolah dengan cara:

- a. Evaluasi, yaitu data diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan atau kesalahn-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data dan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ³

Dalam kaitan penelitian ini untuk menjawab permasalahan peneliti secara proposif untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis menunjuk langsung para pejabat dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang berkaitan langsung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi. Untuk menjawab permasalahan bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan faktor penyebab meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di provinsi Lampung.

Dan penulis menyamtumkan sesuai dengan kewenangan dan bidang pekerjaanya. Menunjuk langsung narasumber yang terdiri dari bagian kabid rehabilitasi dan kabid pencegahan dan daya

³Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1974), hlm.97

masyarakat. Pada Badan Narkotika Provinsi Lampung sebanyak dua orang atau penunjukan langsung narasumber yang dapat mewakili sample yang lainya (proposif sampling).

1. Badan Narkotika Nasional	2 Orang
2. <u>Lapas Narkotika</u>	<u>1 Orang</u>
Jumlah	3 Orang

E. Analisa Data

Analisa Data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di rumuskan hipotesis kerja seperti disasaran data. Teknik analisa data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian hukum adalah teknik analisa data kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penelitian kualitatif yang menjadi sumber data biasa berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen atau arsip.